

Standar Operasional Prosedur Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2022

Kpt 27 TAHUN 2022,4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
 - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; PermenpanRB No 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; PermenpanRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Kpt Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 549 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Kpt Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 23 Juni 2022.
 - Lampiran 6 halaman